

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KAB. SUMEDANG
Nomor : M.16/PP.004/ 1675, / 1998
Perihal : Pemberian izin Operasional dan Piagam Kepada Raudlatul Athfal

KEPALA DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang**
- Bahwa dalam rangka Pembinaan Pendidikan Pra Sekolah di lingkungan Dep. Agama Kantor Kab. Sumedang, dipandang perlu untuk memberikan Piagam terhadap Raudlatul Athfal.
 - Bahwa Raudlatul Athfal yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
 - Bahwa kepada Raudlatul Athfal yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan Piagam salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.
- Mengingat**
- Tap. MPR Nomor : II/MPR/1998 tentang GBHN
 - Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 367 tahun 1993 tentang Raudlatul Athfal
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 245 tahun 1993 tentang Program Kegiatan Belajar Raudlatul Athfal
 - Keputusan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E./250/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta.
- Surat Keputusan Kepala Departemen Agama Kantor Kabupaten Sumedang Nomor :
M.16/PP.004/ 1675 / 1998

MEMUTUSKAN
Menetapkan :

- Kesatu** : Raudlatul Athfal yang tersebut pada Lampiran Surat Keputusan ini diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.
- Kedua** : Kepada Raudlatul Athfal seperti dimaksud dalam Diktum di atas, diberikan Piagam sebagai tanda kewenangan yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.
- Ketiga** : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudlatul Athfal tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Kelima** : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan ini.

DITETAPKAN : DI SUMEDANG
PADA TGL. : 10 Juni 1998
An. KEPALA DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUMEDANG
Kepala Seksi Perguruan


Drs. H. UNDANG YUSUF
NIP. 150 101 315

TEMBUSAN :

- Yth. Kepala Bidang Binrua Islam Kanwil Depag Prop. Jabar
- Yth. Kepala Dep. Agama Kantor Kab. Sumedang
- Yth. Kepala RA yang bersangkutan

SURAT KEPUTUSAN

YAYASAN ALUNA MANDIRI
NOMOR : 01/SK/ALUNA MANDIRI/VII/1995

TENTANG
PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL (RA) DILINGKUNGAN YAYASAN ALUNA MANDIRI

Bismillahirrohmanirrohim

Ketua Yayasan Aluna Mandiri Desa Tanjungsari Kecamatan Tanjungsari

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 02 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Persekolahan
3. Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1998 Tentang GBHN
4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 367 Tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal
5. Surat Keputusan kepala Departemen Agama kantor Kabupaten Sumedang Nomor Kd.10.11/ Kep.04.I/2032/2004 Tentang Plagam Pendirian Madrasah Swasta
- Memperhatikan** : Hasil kesepakatan musyawarah pengurus Yayasan Aluna Mandiri
- Menimbang** : 1. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan Persekolahan, dipandang perlu untuk segera mendirikan sarana pendidikan persekolahan yaitu Raudhatul Athfal
2. Bahwa untuk pendirian itu perlu segera diterbitkan Surat Keputusan dari Yayasan Aluna Mandiri

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : a. Raudhatul Athfal (RA) NURUL AIMAN sebagai Lembaga Pendidikan Persekolah
b. Raudhatul Athfal (RA) tersebut diberi kewenangan untuk menyelenggaraan pendidikan dan pengajaran Persekolah
c. Kepada Raudhatul Athfal (RA) tersebut diberikan Plagam Sebagai tanda kewenangan dan merupakan suatu kesatuan dengan keputusan ini.
d. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
e. Surat keputusan ini akan dirubah dan ditinjau kembali sebagai mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan : Tanjungsari

Pada tanggal : 15 Juli 1995

KETUA

YAYASAN ALUNA MANDIRI



HJ. ENTIN TINAH